



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: intanbjb.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 005/PAUD/DPMPPTSP/2020
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 14 Juli 2020 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1509/DP/2020 tanggal 14 Juli 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: **PAUD TERPADU ALAM DARUNNAJAH**

Jenis Program

- : 1. Taman Kanak-kanak
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Tempat Penitipan Anak (TPA)

Alamat/Lokasi

: Jl. Trikora Tambak Halayung RT.006 RW.002
Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: SAID ZEAN AL HABSY

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **16 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal **16 Juli 2020**

KEPALA DINAS,



Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199003 2 003